



**PUTUSAN**  
**Nomor : 157/PID.SUS/2014/PTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>NANDO CASTRO MALAU;</b>
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tgl.lahir	: 26 tahun/10 Oktober 1987;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Perumahan Tiban Mas, Blok F Nomor. 32, Kecamatan Sekupang Kota Batam;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Buruh;
Pendidikan Terakhir	: SMA (Tamat);

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 10 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Batam, sejak tanggal 11 Pebruari 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 8 April 2014;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 April 2014 s/d tanggal 30 April 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 1 Mei 2014 s/d 29 Juni 2014;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d tanggal 16 Agustus 2014;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

**Setelah membaca :**

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 157/PID.SUS/2014/PTR pada tanggal 1 Juli 2014 tentang penunjukan

Hal. 1 dari 11 hal Put. No. 157/PID.SUS/2014/PTR

Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG: PERKARA: PDM:90/TPUL/BATAM/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 terhadap Terdakwa tersebut diatas yang berbunyi sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa NANDO CASTRO MALAU pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 14.45 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat Jalan S Parman di U turn dekat pintu 2 Batamindo Mukakuning Batam kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NANDO CASTRO MALAU yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra dengan plat nomor BP 2532 DV datang dari arah simpang panbil menuju masuk pintu 2 batamindo muka kuning, kemudian terdakwa langsung membelokkan motornya dengan kecepatan tinggi di U Turn (pemutaran) untuk menuju arah pintu masuk melalui pintu 2 batamindo, tanpa berhenti terlebih dahulu untuk melihat kendaraan dari Tanjung Piayu dikarenakan terdakwa memang sedang terburu- buru untuk mengejar scan identitas diri yang berada di PT tepat terdakwa bekerja.
- Bahwa ketika terdakwa sedang membelokkan kendaraanya datang sepeda motor Kawasaki ninja dengan plat BP 6362 FO yang dikendarai oleh korban FEBRIYANTO dengan berboncengan dengan saksi korban LINDAWATI dari arah tanjung piayu berjalan lurus dari kearah simpang kabil, sehingga sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak bagian samping kanan tengah sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai oleh saksi FEBRIYANTO dan terdakwa terjatuh di lajur kiri jalan didekat median pintu masuk Batamindo sedangkan korban FEBRIANTO dan saksi korban LINDAWATI terjatuh jauh kedepan dilajur

Hal.2 dari 11 hal Put. No. 157/PID.SUS/2014/PTR

kiri jalan, setelah itu korban FEBRIANTO dan saksi korban LINDAWATI di bawa untuk perawatan lebih lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban FEBRIANTO meninggal dunia dan saksi korban LINDAWATI mengalami luka.
- Hasil VISUM et Repertum N0 186/Dir/VER/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 AN. FEBRIYANTO, yang dikeluarkan oleh rumah sakit Budi Kemuliaan, telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Orlando dan diketahui oleh Direktur Pelayanan Medis dan keperawatan Dr. SRI Rafela Alaida, Sp RM.MARS.

## HASIL PEMERIKSAAN KLINIS

Pasien rujukan BIP Klinik dengan diagnose trauma tumpul Thoraks telah dilakukan foto Rotgen thoraks dan pelvis dengan hasil :

Toraks :

1. Cur pulmo tampak kelainan.
2. Fraktur iga 10 kanan posterolateral
3. Hen diafragma kanan letak tinggi dengan kesuraman hemiabdomen kanan atas DD/ Ruptur hepar. Ruptur ginjal kanan.

Pelvis : Tidak tampak kelainan radiologis pada foto Pelvis.

Dilakukan pula USG Abdomen dengan hasil :

1. Ruptur ginjal kanan grade IV dengan Fluid Collection intra paren kim dan subcapsular sangat mungkin hematoma + urine disertai nefrolithiasis kanan multiple.
2. Contusio vesica urinaria dengan blod clot
3. Cairan bebas intra Abdomen.

## KESIMPULAN

Trauma tumpul yang diderita tersebut diatas disebabkan oleh benturan keras benda tumpul

- Surat Keterangan Kematian An. FEBRIYANTO, yang menyebutkan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 pukul 18.00 Wib.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Ayat UULLAJ No.22 Tahun 2009;

Hal. 3 dari 11 hal Put. No. 157/PID.SUS/2014/PTR

**DAN**

**KEDUA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NANDO CASTRO MALAU pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 14.45 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat Jalan S Parman di U turn dekat pintu 2 Batamindo Mukakuning Batam kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NANDO CASTRO MALAU yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra dengan plat nomor BP 2532 DV datang dari arah simpang panbil menuju masuk pintu 2 batamindo muka kuning, kemudian terdakwa langsung membelokkan motornya dengan kecepatan tinggi di U Turn (pemutaran) untuk menuju arah pintu masuk melalui pintu 2 batamindo, tanpa berhenti terlebih dahulu untuk melihat kendaraan dari Tanjung Piayu dikarenakan terdakwa memang sedang terburu- buru untuk mengejar scan identitas diri yang berada di PT tepat terdakwa bekerja.
- Bahwa ketika terdakwa sedang membelokkan kendaraanya datang sepeda motor Kawasaki ninja dengan plat BP 6362 FO yang dikendarai oleh korban FEBRIYANTO dengan berboncengan dengan saksi korban LINDAWATI dari arah tanjung piayu berjalan lurus dari kearah simpang kabil, sehingga sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak bagian samping kanan tengah sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai oleh saksi FEBRIYANTO dan terdakwa terjatuh di lajur kiri jalan didekat median pintu masuk Batamindo sedangkan korban FEBRIANTO dan saksi korban LINDAWATI terjatuh jauh kedepan dilajur kiri jalan, setelah itu korban FEBRIANTO dan saksi korban LINDAWATI di bawa untuk perawatan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian korban FEBRIANTO meninggal dunia dan saksi korban LINDAWATI mengalami luka.

Hal. 4 dari 11 hal Put. No. 157/PID.SUS/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil VISUM et Repertum ref :030/ BIPK – VER/ 02 /2014 tanggal 17 Februari 2014, An. LINDAWATI, yang dikeluarkan oleh BIP KLINIK, telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr.HERRY MAHA PUTRA.

## **HASIL PEMERIKSAAN KLINIS**

Luka lecet di pinggang kanan, siku tangan kanan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat (2) Ayat UULLAJ No.22 Tahun 2009;

III. Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2014 No. Reg.Perk: 245/TPUL/BTM/08/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANDO CASTRO MALAU terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.” sebagaimana dakwaan kesatu dan diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 310 ayat (4) UURI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menyatakan Terdakwa NANDO CASTRO MALAU terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan.” sebagaimana dakwaan Kedua dan diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 310 ayat (2) UURI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
3. Menghukum terdakwa NANDO CASTRO MALAU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan penjara, potong masa penahanan dan membayar denda sebesarRp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra BP 2532 DV, warna merah.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor kawasaki ninja RR BP 6326 FO, warna kuning.

Hal. 5 dari 11 hal Put. No. 157/PID.SUS/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM Gol. C asli atas nama FEBRIYANTO, masa berlaku s/d 07-02-2016.
- 1 (satu) lembar STNK asli BP 6326 FO, masa berlaku s/d 07-06-2018.

**Dikembalikan kepada keluarga korban alm FEBRIYANTO**

**yaitu saksi PUJIYONO.**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah );

IV. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 Mei 2014 Nomor: 195/Pid.B/2014/PN.BTM yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANDO CASTRO MALAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka;”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NANDO CASTRO MALAU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra BP 2532 DV, warna merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja RR BP 6326 FO, warna kuning.
  - 1 (satu) lembar SIM Gol. C asli atas nama FEBRIYANTO, masa berlaku s/d 07-02-2016.
  - 1 (satu) lembar STNK asli BP 6326 FO, masa berlaku s/d 07-06-2018.
- Dikembalikan kepada keluarga korban alm. FEBRIYANTO yaitu saksi PUJIYONO.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal Put. No. 157/PID.SUS/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Akta permintaan banding Nomor : 13/Akta. pid/2014/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2014, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 Mei 2014 Nomor: 195/Pid.B/2014/PN.BTM permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2014 ;

VI. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya tertanggal 1 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 3 Juni 2014 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2014;

VII. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara untuk Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam masing-masing pada tanggal 9 Juni 2014 Nomor: W4.U8/ /HN.01.7/VI/2014, telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk membaca dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 Mei 2014 Nomor: 195/Pid.B/2014/PN.BTM, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Juni 2014, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut haruslah diperbaiki sepanjang mengenai pertimbangan terhadap dakwaan Kesatu dan Kedua serta kualifikasi kesalahan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang- undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULLAJ) No.: 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya adalah:

a. Setiap orang.

Hal. 7 dari 11 hal Put. No. 157/PID.SUS/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- c. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa maksud dari kata setiap orang adalah semua orang (manusia) selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara telah diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terbukti;

ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum.

- Terdakwa mengendarai sepeda motor honda Supra dengan plat No. BM 2532 DV dari arah simpang panbil menuju masuk pintu 2 Batamindo dengan kecepatan tinggi, tanpa memberi tanda (menghidupkan lampu sein) lantas membelok kanan tanpa memeperhatikan kendaraan dari arah depan (Tanjung Piayu). Pada waktu Terdakwa membelokkan kendaraannya langsung menabrak sepeda motor Kawasaki Ninja dengan plat nomor. BM 6362 F yang dikendarai oleh korban Febriyanto sehingga korban Febriyanto jatuh terpelanting ± 17 m dari titik tabrakan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa telah terbukti lalai dalam mengendarai sepeda motor Honda Supra BP 2532 DV, maka majelis hakim berpendapat unsur ad 2 telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

ad,3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa Visum et repertum No, 186/Dir/VER/II/2014 tanggal 28 Januari 2014 atas nama Febriyanto telah diperoleh fakta hukum;

Hal. 8 dari 11 hal Put. No. 157/PID.SUS/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut korban Febriyanto dan Lindawati dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam untuk mendapat pertolongan/pengobatan.
- Bahwa setelah  $\pm$  3 jam korban Febriyanto diberi pertolongan/pengobatan akhirnya  $\pm$  jam 18.00 WIB hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 korban Febriyanto meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, majelis berpendapat unsur ad 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu telah terbukti, maka majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni melanggar pasal 310 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Mengakibatkan orang lain luka ringan.

ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur setiap orang pada dakwaan Kedua ini majelis mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang pada dakwaan Kesatu telah terbukti, maka majelis berpendapat unsur setiap orang pada dakwaan Kedua telah terbukti pula;

ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua pada dakwaan Kedua ini, majelis mengambil alih pertimbangan unsur kedua pada dakwaan Kesatu menjadi pertimbangan unsur kedua pada dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua pada dakwaan Kesatu telah terbukti, maka majelis berpendapat unsur kedua pada dakwaan kedua ini telah terbukti pula;

ad.3. Mengakibatkan orang lain luka ringan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti Surat Visum et Repertum ref: 030/BIPK-VER/

Hal. 9 dari 11 hal Put. No. 157/PID.SUS/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/20/2014 tanggal 17 februari 2014 atas nama Lindawati yang ditandatangani oleh dr. Herry Maha Putra, telah diperoleh fakta hukum, bahwa akibat dari tabrakan antara sepeda motor BP 2532 DV yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Kawasaki Ninja BP 6362 FO yang dikendarai oleh korban Febriyanto, mengakibatkan korban Lindawati yang dibonceng oleh Febriyanto menderita luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis berpendapat unsur ketiga dari dakwaan Kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua telah terbukti, maka mejelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Kesatu dan Kedua, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 Mei 2014 Nomor : 195/Pid.B/ 2014/PN.BTM, sepanjang mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Karena kelalaiannya mengemudi kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NANDO CASTRO MALAU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 10 dari 11 hal Put. No. 157/PID.SUS/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Kamis tanggal 17 Juli 2014 oleh kami: H. YULIUSMAN, SH sebagai Ketua Majelis, SUMARTONO,SH.,MHum dan AHMAD SUKANDAR, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Juli 2014 Nomor.157/PID.SUS/2014/PTR, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu SYAMSIAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**SUMARTONO,SH.,MHum.**

**H. YULIUSMAN, SH.**

**AHMAD SUKANDAR, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SYAMSIAH, SH.**

Hal. 11 dari 11 hal Put. No. 157/PID.SUS/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)